



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 11/Pid.C/2021/PN Pbl

Sidang Pengadilan Negeri Probolinggo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Dr. Moch. Saleh No. 26, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Syahrul Ramadhani;

Susunan Sidang:

Eva Rina Sihombing, S.H..MHHakim;

Lasiman, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Syahrul Ramadhani;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Mansyur VIII/58 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

sebagaimana diatur dalam Pasal Perda Jatim No. 2 Tahun 2020 Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b tentang perubahan Atas Perda Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) pergub Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

KTP Syahrul Ramadhani

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman1 Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Pbl



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo.

Membaca dan seterusnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Ramadhani, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LASIMAN, S.H.

EVA RINA SIHOMBING, S.H.M.H